



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, menjatuhkan putusan atas perkara izin Poligami yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Juli 2021 yang telah mengajukan permohonan izin Poligami, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 13 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kabupaten Kota

Hal.1 dari 16 hal. Put. No.440/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Madya Sulawesi Selatan sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/23/VIII/1995 tertanggal 16 Juli 1995;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga selama kurang lebih 26 tahun lamanya, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa Termohon sudah tidak mampu melayani Pemohon dalam hal berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri sehingga Termohon rela dan ikhlas untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Kurniati binti Sukiman;

4. Bahwa Kurniati yang akan dinikahi oleh Pemohon berstatus Janda, berusia 43 tahun, agama Islam, dan tidak ada larangan baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan serta rela dan ikhlas untuk di madu, kecuali dalam hal Pemohon belum mendapatkan izin untuk beristri lebih dari satu orang;

5. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap kedua istri dan anak-anak tersebut dan mampu membiayai keduanya;

6. Bahwa Pemohon adalah seorang xxxxxxxxxx dan telah memperoleh surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh Desa Karama Nomor : 808/DK/970/07/2021 tertanggal 08 Juli 2021 dan penghasilan Pemohon sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;

7. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:

1. Kendaraan roda tiga, sepeda motor, merk viar, tipe V 20 RL mobil sepeda motor, tahun pembuatan 2019, isi silendir 00200 CC Nomor Rangka MGRVR20TAKL000426, nomor mesin YX 200FMG1900034, nomor polisi DP 6974 CJ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.4407Pdt.G/2021/PA.Pwl



2. Kendaraan roda dua, sepeda motor, merk suzuki Type EN-125-A model Selo, tahun pembuatan 2008, isi silinder 125 CC, nomor rangka MH8EN125ABJ-559538, Nomor mesin F405-ID560312, Nomor Polisi DD 4013 IB;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon **Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Kurniati binti Sukiman tersebut;
3. Menetapkan harta berupa:

1. Kendaraan roda tiga, sepeda motor, merk viar, tipe V 20 RL mobil sepeda motor, tahun pembuatan 2019, isi silinder 00200 CC Nomor Rangka MGRVR20TAKL000426, nomor mesin YX 200FMG1900034, nomor polisi DP 6974 CJ;
2. Kendaraan roda dua, sepeda motor, merk suzuki Type EN-125-A model Selo, tahun pembuatan 2008, isi silinder 125 CC, nomor rangka MH8EN125ABJ-559538, Nomor mesin F405-ID560312, Nomor Polisi DD 4013 IB;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon **dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;**

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.4407Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Adam, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juni 2021, dan mediasi antara Pemohon dengan Termohon oleh mediator dinyatakan tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpoligami dan Termohon menyetujui ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis di muka sidang sebagai berikut :

1. Bahwa tentang dali permohonan pada angka 1,2,4,5,6 dan 7 adalah benar sehingga Termohon tidak perlu lagi menanggapi;
2. Bahwa tentang dalil permohona pada angka 3 adalah benar sebab Termohon menyadari bahwa kewajiban Termohon untuk melayani Pemohon sebagai isteri, sudah tidak bisa lagi sebab Termohon sudah tidak bisa melahirkan keturunan karena manopause yakni berakhirnya siklus mensturasi secara alami;

Bahwa oleh kjawaban tersut di atas pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, maka jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon (replik-duplik) tidak diperlukan lagi;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Kurniati binti Sukiman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, status janda, alamat Ambarbinangun No. 05 RT. 05/ RW. 01 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta hadir di persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda;
2. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
3. Bahwa calon isteri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.4407Pdt.G/2021/PA.Pwl



4. Bahwa calon isteri Pemohon siap menerima segala resiko akibat menjadi isteri kedua Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan akta nikah, nomor 238/23/VIII/1995, tanggal 16 Juli 1995, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kabupaten Kota Madya Sulawesi Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1 ;
2. Asli surat pernyataan tanggal 7 Juli 2021 aslinya dibuat oleh Termohon yang telah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Asli surat keterangan Penghasilan, Nomor 808/DK/970/07/2021, tanggal 08 Juli 2021, dibuat oleh kepala Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Asli surat pernyataan bersedia berlaku adil, bertanggal 7 Juli 2021, dibuat oleh Pemohon, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta cerai Nomor 0592/AC/2020 PA Pwl aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat asli dan bukti-bukti surat fotokopi tersebut, Termohon secara lisan di muka sidang menerima dan membenarkannya ;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Cafe, tempat kediaman Kabupaten Polewali Mandar,

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.4407Pdt.G/2021/PA.Pwl



saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Polewali, untuk bermohon izin poligami karena Pemohon akan menikah lagi;
- bahwa saksi tahu calon isteri Pemohon bernama Kurniati binti Sukiman;
- bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi karena Termohon sudah tidak mampu melayani Pemohon dalam hal berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- bahwa nominal penghasilan Pemohon, saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- bahwa status calon isteri kedua Pemohon adalah janda;
- bahwa keluarga calon isteri kedua Pemohon tidak ada yang keberatan;

2. SAKSI 2 binti Djohan, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Poros Majene, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.4407Pdt.G/2021/PA.Pwl



- bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Polewali, untuk bermohon izin poligami karena Pemohon akan menikah lagi;
- bahwa saksi tahu calon isteri Pemohon bernama Kurniati binti Sukiman;
- bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi karena Termohon sudah tidak mampu melayani Pemohon dalam hal berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- bahwa nominal penghasilan Pemohon, saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- bahwa status calon isteri kedua Pemohon adalah janda;
- bahwa keluarga calon isteri kedua Pemohon tidak ada yang keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.4407Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan izin Poligami yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon dengan mengingatkan keduanya, terutama kepada Pemohon tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi sebagai konsekuensi berpoligami, dan telah menempuh proses mediasi oleh Mediator H. Adam, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Polewali yang menjalankan fungsi mediator) akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan permohonannya, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kapasitas/kedudukan pihak-pihak (*legal standing/persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1. sebagai suatu akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh hubungan perkawinan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.4407Pdt.G/2021/PA.Pwl



yang sah dan mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga suami dan isteri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi (izin poligami) dengan seorang wanita bernama Kurniati binti Sukiman, selanjutnya disebut calon isteri kedua, dengan alasan bahwa kondisi Termohon sekarang tidak sudah tidak mampu melayani Pemohon dalam hal berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, sehingga Pemohon ingin berpoligami dengan harapan dapat menambah anak (keturunan);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon **serta menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 sampai P.5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta sepihak, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai persetujuan Termohon untuk Pemohon menikah lagi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penghasilan Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bukti tertulis berupa akta sepihak, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai pernyataan kesanggupan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.4407Pdt.G/2021/PA.Pwl



berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi Baharuddin bin Muhiddin, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Baharuddin bin Muhiddin mengenai kemampuan Pemohon untuk menikah lagi dan kenapa Pemohon mau menikah lagi serta perempuan yang mau dinikahi oleh Pemohon dan keadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 binti Djohan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI 2 binti Djohan mengenai kemampuan Pemohon untuk menikah lagi dan mengapa Pemohon mau menikah lagi serta perempuan yang mau dinikahi oleh Pemohon dan keadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Baharuddin bin Muhiddin dan SAKSI 2 binti Djohan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.4407Pdt.G/2021/PA.Pwl



lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3.4.dan P.5 serta saksi Baharuddin bin Muhiddin dan SAKSI 2 binti Djohan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah ;
2. bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin Poligami dengan alasan karena sudah tidak mampu melayani Pemohon dalam hal berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;
3. bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon isteri Pemohon bernama Kurniati binti Sukiman ;
4. bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan sehari-hari isteri-isterinya;
5. bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya ;
6. bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
7. bahwa calon isteri kedua bersedia untuk dinikahi/menjadi isteri kedua Pemohon;
8. bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (janda/cerai hidup), tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan, baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon serta Pemohon dan calon isteri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Polewali memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.4407Pdt.G/2021/PA.Pwl



berpoligami tersebut, serta terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagi seorang suami untuk berpoligami adalah karena :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau ;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau ;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, bahwa *in casu* alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk menikah (berpoligami) adalah karena Termohon tidak dapat kewajiban sebagai isteri (tidak mampu lagi melayani kebutuhan sexnya Pemohon) disebabkan karena sudah manopause, sementara Pemohon masih sangat membutuhkan hubungan sex. Dan ternyata dalil tersebut secara tegas diakui oleh Termohon. Atas dasar pengakuan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa Termohon tidak dapat lagi melayani kebutuhan seksualnya Pemohon, oleh karenanya alasan pokok Pemohon ingin berpoligami telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang didukung pernyataan lisan Termohon di muka sidang, bahwa ternyata Termohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon isteri keduanya, dan Pemohon sanggup berlaku adil (bukti P.4) terhadap isteri-isterinya dan terhadap anak-anaknya, karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup (bukti P.3);

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.4407Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya telah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), namun oleh karena Termohon (St.Nadira binti Tamrin) merelakan Pemohon menikah lagi (berpoligami), Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak/patut untuk berpoligami;

;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 41 huruf (b),(c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (3) ;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua yang hendak dinikahi Pemohon adalah Kurniati binti Sukiman berstatus janda (bukti P.6), oleh karenanya tidak memiliki hubungan hukum dengan laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk menikahinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan wanita bernama Kurniati binti Sukiman, telah terdapat alasan dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dipertimbangkan di muka, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon, sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.4407Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Kendaraan roda tiga, sepeda motor, merk viar, tipe V 20 RL mobil sepeda motor, tahun pembuatan 2019, isi silendir 00200 CC Nomor Rangka MGRVR20TAKL000426, nomor mesin YX 200FMG1900034, nomor polisi DP 6974 CJ;
- Kendaraan roda dua, sepeda motor, merk suzuki Type EN-125-A model Selo, tahun pembuatan 2008, isi silender 125 CC, nomor rangka MH8EN125ABJ-559538, Nomor mesin F405-ID560312, Nomor Polisi DD 4013 IB;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui secara murni oleh Termohon, oleh karenanya dengan adanya pengakuan secara murni dari Termohon atas dalil-dalil tersebut, maka harta-harta tersebut di atas terbukti sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam petitum permohonan Pemohon angka 3, Pemohon mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013, halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.4407Pdt.G/2021/PA.Pwl



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan untuk Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, Arifin Djohan bin Djohan untuk menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan bernama Kurniati binti Sukiman ;
3. Menetapkan harta berupa:

3.1 Kendaraan roda tiga, sepeda motor, merk viar, tipe V 20 RL mobil sepeda motor, tahun pembuatan 2019, isi silendir 00200 CC Nomor Rangka MGRVR20TAKL000426, nomor mesin YX 200FMG1900034, nomor polisi DP 6974 CJ;

3.2 Kendaraan roda dua, sepeda motor, merk suzuki Type EN-125-A model Selo, tahun pembuatan 2008, isi silinder 125 CC, nomor rangka MH8EN125ABJ-559538, Nomor mesin F405-ID560312, Nomor Polisi DD 4013 IB;

adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon ;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 850,000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 Miladiah bertepatan tanggal 21 Sapar 1443 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S.Ag** dan **Wawan Jamal, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.4407Pdt.G/2021/PA.Pwl



H. Adam, S.Ag.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Wawan Jamal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp730.000,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.4407Pdt.G/2021/PA.Pwl